

Syarat Izin Poligami

1. Surat permohonan (rangkap 5) berikut soft file dalam bentuk doc;
2. Fotokopi KTP bagi Pemohon, Termohon, Calon Istri Pemohon;
3. Surat keterangan status istri kedua/fotokopi akta cerai jika janda;
4. Surat pernyataan bersedia di poligami dari istri pertama;
5. Fotokopi buku nikah Pemohon;
6. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
7. Surat keterangan penghasilan dan slip gaji bagi Pemohon;
8. Surat izin atasan bagi Pemohon dan Calon Istri yang berstatus PNS, TNI, POLRI, BUMN;
9. Surat keterangan harta bersama Pemohon dan Istri Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa;
10. Biaya panjar.